



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUNARYO SLAMET Alias GUN Bin KABUL**
Tempat Lahir : Muba
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalur 8 Telang Rt. 020 / Rw. 008, Kel. Telang Makmur, Kec. Muara Telang, Kab. Banyuasin;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama IHSAN KURNIAWAN, S.H., YUDI WAHYUDI, S.H., dan M. ANDI YULIZAR Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RM. IHSAN KURNIAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 November 2018 di bawah register No. 5/SK/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 43/Pid.B/2018/PN Pkb, tertanggal 21 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb, tertanggal 21 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gunaryo Slamet Als Gun Bin Kabul** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gunaryo Slamet Als Gun Bin Kabul** berupa pidana penjara **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai bra warna biru muda
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda

Dikembalikan kepada Anak Korban Ely Yanti Als Nadia.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum oleh karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan tidak ada satu pun bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Anak Korban masih dibawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mencuplik bagian-bagian yang menguntungkan bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selain itu Penuntut umum juga memberikan tanggapan bahwa terdapat beberapa bukti surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan bahwa korban masih dibawah umur yaitu *visum et repertum*, kartu keluarga Anak Korban dan berita acara pemeriksaan Terdakwa yang diperiksa oleh penyidik Rio Pratama;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa nomor induk kependudukan Anak Korban yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten banyuasin menunjukkan bahwa Anak Korban bukan lagi dibawah umur melainkan seseorang yang telah dewasa dan terkait luka robek pada kelamin Anak Korban sebagaimana *visum et repertum* bukanlah merupakan perbuatan Terdakwa melainkan perbuatan orang lain dimana Anak Korban sendiri pun dipersidangan telah mengakui melakukan persetujuan dengan orang lain sebelum bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di Penginapan Tiga Putra Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid sedang bekerja di sebuah warung minuman di Jalur 17 kemudian datanglah Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul** yang saat itu sedang berkunjung ke warung tersebut dan mengajak korban berkenalan.
- Bahwa setelah Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul** berhasil berkenalan dengan saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid, lalu Terdakwa mengajak saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid ke tempat penginapan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid tergoda oleh bujuk rayu Terdakwa dan mau untuk diajak ke tempat Penginapan Tiga Putra di Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin untuk ngobrol dan menginap.
- Bahwa sesampainya di tempat penginapan tersebut Terdakwa mengajak saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid untuk berhubungan badan dan berkata "Payo dek bekenoan bae!", atas bujuk rayu Terdakwa tersebut kemudian saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid mau, lalu Terdakwa dan saksi Korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid langsung melepas pakaian masing-masing.
- Bahwa kemudian tubuh saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid direbahkan oleh Terdakwa di atas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid dari atas, kemudian menciumi bibir saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid, meremas payudara korban dan menjilati payudara saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid. Dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat vitalnya (penis) yang dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam vagina korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan dengan saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid, pada saat itu saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 25 September 2000)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/316/IX/2018/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (hymen).

Perbuatan terdakwa **GUNARYO SLAMET ALIAS GUN BIN KABUL**, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di Penginapan Tiga Putra Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid sedang bekerja di sebuah warung minuman di Jalur 17 kemudian datanglah Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul** yang saat itu sedang berkunjung ke warung tersebut dan mengajak korban berkenalan.
- Bahwa setelah Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul** berhasil berkenalan dengan saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid, lalu Terdakwa mengajak saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid ke tempat penginapan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid tergoda oleh bujuk rayu Terdakwa dan mau untuk diajak ke tempat Penginapan Tiga Putra di Jalan Tanjung Api-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin untuk ngobrol dan menginap.

- Bahwa sesampainya di tempat penginapan tersebut Terdakwa mengajak saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid untuk berhubungan badan dan berkata "Payo dek bekenoan bae!", atas bujuk rayu Terdakwa tersebut kemudian saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid mau, lalu Terdakwa dan saksi Korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid langsung melepas pakaian masing-masing.
- Bahwa kemudian tubuh saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid direbahkan oleh Terdakwa di atas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid dari atas, kemudian menciumi bibir saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid, meremas payudara korban dan menjilati payudara saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid. Dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat vitalnya (penis) yang dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam vagina korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid, pada saat itu saksi korban Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 25 September 2000)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/316/IX/2018/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (hymen).

Perbuatan terdakwa **GUNARYO SLAMET ALIAS GUN BIN KABUL**, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa **GUNARYO SLAMET Alias GUN Bin KABUL** tersebut tidak diterima;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb** atas nama Terdakwa **GUNARYO SLAMET Alias GUN Bin KABUL** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Linah Binti Abu Bakar (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Bin A. Hamid;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Ely Yanti pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib di penginapan Tiga Putra Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Ely Yanti, Anak Saksi Ely Yanti belum genap berumur 18 Tahun yang mana Anak Saksi Ely Yanti Alias Nadia Bin A. Hamid, lahir pada bulan September 2000;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Anak Saksi Ely Yanti yang menceritakan kepada saksi bahwa ia telah diajak Terdakwa dari tempat kerjanya di warung minuman di daerah jalur 17 Tanjung Lago menuju ke Penginapan Tiga Putra, lalu Anak Saksi Ely Yanti disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya tak berhenti disitu, terdakwa masih sering datang ke warung minuman tempat Anak Saksi Ely berkerja, lalu terdakwa mengajak Anak Saksi Ely Yanti untuk ikut ke daerah Muara Telang selama beberapa hari dan di tempat tersebut Anak Saksi Ely Yanti sering disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Anak Saksi Ely Yanti dibawa pergi oleh Terdakwa, Anak Saksi Ely Yanti merasa tidak betah dan menghubungi saksi untuk meminta dijemput di pelabuhan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat menjemput Anak Saksi Ely Yanti dan kemudian mengajak Anak Saksi Ely Yanti pergi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi tersebut anak Saksi Ely Yanti merasakan nyeri dan sakit pada bagian alat vitalnya;
- Bahwa Anak Saksi Ely Yanti pernah diperiksa di Rumah saksi Bayangkara Palembang, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/316/IX/2018/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (hymen)
- Bahwa Anak Saksi Ely Yanti bekerja di warung minuman di daerah jalur 17 Tanjung Lago;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai bra warna biru muda dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda adalah benar merupakan milik Anak Saksi Ely Yanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pergi Anak Saksi Ely Yanti ke penginapan dan melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Ely Yanti;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Anak Saksi Ely Yanti yang menangis-nangis meminta untuk ditemui, selanjutnya pada saat Terdakwa menjemput Anak Saksi Ely Yanti, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pendapatnya;

2. Anak Saksi **Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan antara Anak Saksi dengan Terdakwa yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib di penginapan Tiga Putra Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Anak Saksi belum genap berumur 18 Tahun, Anak Saksi lahir pada tanggal 25 September 2000, namun Anak Saksi sudah tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



bersekolah lagi dan Anak Saksi saat ini bekerja di warung minuman di daerah jalur 17 Tanjung lago;

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan terjadi berawal saat Anak Saksi yang sedang bekerja di warung minuman, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pengunjung, lalu Anak Saksi dan Terdakwa berkenalan. Selanjutnya tak lama Anak Saksi dan Terdakwa mengobrol, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi ke tempat penginapan yaitu tepatnya di Tiga Putra. Setelah *check-in* kamar dan mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan dengan berkata "Payo dek bekenoan bae", lalu Anak Saksi mau menanggapi ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian masing-masing yang saat itu dikenakan, lalu tubuh Anak Saksi direbahkan oleh Terdakwa di kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi, lalu mencium bibir Anak Saksi, meremas dan menjilati payudara Anak Saksi, lalu Terdakwa memasukkan alat vital (penis) yang dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam vagina Anak Saksi sekitar 10 (sepuluh) menit hingga orgasme dan mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi tidak menggunakan alat kontrasepsi atau kondom;
- Bahwa pada malam tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi hanya melakukan 1 (satu) kali persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi masih sering bertemu dan Terdakwa juga pernah mengajak Anak Saksi hampir satu minggu ke daerah Muara Telang dan di daerah Muara Telang tersebut Anak Saksi sering diajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan hingga terjadilah beberapa kali persetubuhan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Saksi jumlahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Saksi untuk menikahinya;
- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut Anak Saksi merasakan nyeri dan sakit pada bagian alat vitalnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Rumah saksi Bayangkara Palembang, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/316/IX/2018/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Palembang tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (hymen);

- Bahwa Anak Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan beberapa pria sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai bra warna biru muda dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda adalah benar merupakan milik Anak Saksi yang dikenakan sesaat sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Saksi ke penginapan dan melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pergi Anak Saksi ke daerah Muara Telah selama hampir 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Gunaryo Slamet Als Gun Bin Kabul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa Gunaryo Slamet Als Gun Bin Kabul pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Terdakwa Gunaryo Slamet Als Gun Bin Kabul mencabut sebagian keterangannya dalam BAP yaitu Terdakwa mencabut keterangannya dari point 07-point 13;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP di kepolisian dikarenakan Terdakwa pada saat akan memberikan jawaban kepada penyidik selalu dipotong-potong oleh penyidik;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian, jawaban Terdakwa selalu diarahkan oleh penyidik kepolisian berdasarkan keterangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid pada tanggal 13 September 2018 di cafe (warung minuman) jalur 17 Tanjung Lago dikarenakan Terdakwa haus, lalu sesampainya di warung minuman tersebut Terdakwa berkenalan dengan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;
- Bahwa setelah Terdakwa lama mengobrol dengan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di jalur 8 Telang Rt.020 Rw.008 Kel. Telang Makmur Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, kemudian tidak berapa lama Terdakwa sampai dirumahnya, lalu Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid menelepon Terdakwa yang saat itu Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid dalam keadaan menangis dan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid mengatakan kepada Terdakwa untuk minta jemput di Panca motor daerah Km.14;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid di Jalan Panca motor km.14, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid, kemudian Terdakwa membayar ongkos ojek yang dinaiki oleh Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid lalu pada saat Terdakwa akan membawa Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid untuk pergi, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa istri Terdakwa (saksi Rahayu) tidak mengetahui jika Terdakwa pergi menemui Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengenal Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid, Terdakwa langsung menyukai Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) helai bra warna biru muda dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Rahayu Winarti**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga Terdakwa diadili dipersidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa selalu berada di rumah dan jika Terdakwa akan pergi, Terdakwa selalu izin kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani yaitu menjual padi;
- Bahwa waktu kerja Terdakwa menjual padi hanya di waktu siang hari dan sore, sedangkan malam harinya selalu ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa selalu menjual padinya di daerah gasing;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari yaitu pada pagi hari mengantar anak sekolah, lalu ke sawah, kemudian di siang hari menjemput anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah selama berminggu-minggu kecuali setelah Terdakwa ditahan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut ;

1. Saksi **Rio Pratama, S.Psi.**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi lah yang membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi Linah dan terdakwa di kantor Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa cara saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yaitu diawali dengan pertanyaan-pertanyaan daftar riwayat hidup Terdakwa dan seterusnya perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap saksi menanyakan pertanyaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menjawab pertanyaan saksi, dan saksi langsung mengetik semua jawaban berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu BAP tersebut di *print* oleh saksi, kemudian dibacakan kembali kepada Terdakwa dan di setiap lembar BAP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang ada di BAP merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa di BAP oleh saksi, tidak ada tekanan dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Polsek Talang kelapa sempat ada upaya damai dari Terdakwa kepada Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid dimana Terdakwa sempat menawarkan akan menikahi Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;
- Bahwa saksi memperlihatkan foto Terdakwa dan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid saat upaya perdamaian di Polsek Talang Kelapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Polsek Talang Kelapa diarahkan oleh pihak penyidik dan Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor : VER/316/IX/2018/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 17 September 2018 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Eka Agustina dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput darah (hymen);
2. Kartu Keluarga Nomor 1607102803120002 tertanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Saukani, SE, MM;
3. Surat Keterangan Kelahiran No. 1334/RBMA/2000 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Ananda tertanggal 25 September 2000 yang ditandatangani oleh Hj. Misni Herawati, Am.Keb selaku Bidan yang menolong;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu :

- 1 (satu) helai bra warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib di penginapan Tiga Putra Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa Gunaryo Slamet Als Gun Bin Kabul telah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;
- Bahwa Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid lahir pada tanggal 25 September 2000, namun Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah) dan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid saat ini bekerja di warung minuman di daerah jalur 17 Tanjung lago;
- Bahwa peristiwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid terjadi berawal saat Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid yang sedang bekerja di warung minuman, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pengunjung, lalu Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid dan Terdakwa berkenalan. Selanjutnya tak lama Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid dan Terdakwa mengobrol, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid ke tempat penginapan yaitu tepatnya di Tiga Putra. Setelah *check-in* kamar dan mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid untuk berhubungan badan dengan berkata "Payo dek bekenoan bae", lalu Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid mau menanggapi ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid dan Terdakwa melepaskan pakaian masing-masing yang saat itu dikenakan, lalu tubuh Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid direbahkan oleh Terdakwa di kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid, lalu mencium bibir Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid, meremas dan menjilati payudara Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid, lalu Terdakwa memasukkan alat vital (penis) yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



dalam keadaan tegang/ ereksi ke dalam vagina Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid sekitar 10 (sepuluh) menit hingga orgasme dan mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa pada malam tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid hanya melakukan 1 (satu) kali persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid masih sering bertemu dan Terdakwa juga pernah mengajak Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid hampir satu minggu ke daerah Muara Telang dan di daerah Muara Telang tersebut anak korban sering diajak Terdakwa untuk melakukan behubungan badan hingga terjadilah beberapa kali persetubuhan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid jumlahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid, Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid untuk menikahinya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid merasakan nyeri dan sakit pada bagian alat vitalnya;
- Bahwa Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid pernah diperiksa di Rumah saksi Bayangkara Palembang, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/316/IX/2018/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (hymen);
- Bahwa Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid pernah melakukan hubungan badan dengan beberapa pria sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Linah Binti Abu Bakar (Alm) dan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai bra warna biru muda dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda adalah benar merupakan milik Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;
- Bahwa Terdakwa membantah pernah mengajak Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid ke penginapan Tiga Putra maupun ke daerah Muara Telang;
- Bahwa Terdakwa membantah telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan menikahi Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut sebagian keterangannya dalam BAP yaitu Terdakwa mencabut keterangannya dari point 07-point 13 dikarenakan Terdakwa pada saat akan memberikan jawaban kepada penyidik selalu dipotong-potong oleh penyidik dan jawaban Terdakwa selalu diarahkan oleh penyidik kepolisian berdasarkan keterangan Anak Saksi Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Nomor Reg. Perkara : PDM-1910/K/Euh.1/11/2018 tertanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau dengan Orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, oleh karenanya unsur sengaja adalah unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa), dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya, maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul** telah melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja terhadap Anak Korban Ely Yanti Als Nadia Bin A. Hamid sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa **Tipu muslihat** memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membujuk"** adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana tertentu sehingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan **sarana-sarana tertentu** dalam unsur pembujukan ini adalah sarana-sarana sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu dengan menggunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara aktif kepada korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad, 5 Februari 1912). Sedangkan yang dimaksud dengan **Anak** dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mengajukan seorang saksi yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan selanjutnya di bawah ini sekaligus menanggapi tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, kecuali nantinya Majelis Hakim merasa perlu menanggapi secara khusus, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan Saksi Linah Binti Abu Bakar (Alm) diketahui bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



pukul 23.00 Wib di penginapan Tiga Putra Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa Gunaryo Slamet Als Gun Bin Kabul telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Ely Yanti Als Nadia Binti A. Hamid yang mana peristiwa tersebut terjadi berawal saat Anak Korban yang sedang bekerja di warung minuman, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pengunjung, lalu Anak korban dan Terdakwa berkenalan. Selanjutnya tak lama setelah Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat penginapan yaitu tepatnya di Tiga Putra selanjutnya setelah *check-in* kamar dan mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Payo dek bekenoan bae", lalu Anak Korban mau menanggapi ajakan Terdakwa tersebut. Bahwa persetubuhan pada malam itu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa melepaskan pakaian masing-masing yang saat itu dikenakan, lalu tubuh Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa di kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, lalu mencium bibir Anak Korban, meremas dan menjilati payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat vital (penis) yang dalam keadaan tegang/ ereksi ke dalam vagina Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga orgasme dan mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan para Saksi, khususnya Saksi Linah Binti Abu Bakar (Alm) karena merupakan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Penyangkalan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan sekaligus mencabut keterangan yang diberikannya dalam berkas acara penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum menghadapkan Saksi Rio Pratama, S.Psi. yang merupakan Saksi yang memeriksa Terdakwa pada tahapan penyidikan (verbalisan) dimana Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa pemeriksaan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan dan Terdakwa sebelum memberikan tandatangannya telah diberikan kesempatan untuk membaca secara leluasa dan tanpa tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta notoir, bahwa dalam perkara persetujuan lazimnya hanya diketahui oleh pelaku dan korban kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dengan demikian maka kualitas keterangan Saksi menjadi relevan dipertimbangkan mengingat minimnya alat bukti Saksi yang melihat langsung persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP telah mengalami perkembangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yakni pada pokoknya arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang diproses;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Saksi Lintah Binti Abu Bakar (Alm) telah menyampaikan keterangannya yang didapatnya dari keterangan Anak Korban. Keterangan yang diberikannya sebagai orang tua dari Anak Korban adalah keterangan yang relevan dan beralasan oleh karena dapat dipastikan Anak Korban akan menceritakan secara terbuka persoalan hukumnya pada orang tuanya. Terlebih keterangannya dipersidangan dilakukan dibawah sumpah yang mempunyai konsekuensi hukum. Dengan demikian maka sekalipun keterangan yang disampaikan Saksi Lintah Binti Abu Bakar (Alm) adalah merupakan keterangan yang didapat dari anaknya, akan tetapi keterangan tersebut mempunyai relevansi erat dengan pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan, ketentuan undang-undang membenarkan bahwa pencabutan keterangan pada berkas penyidikan dapat dibenarkan asalkan pencabutan tersebut beralasan logis dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mencabut keterangannya di penyidikan dengan alasan bahwa keterangannya kerap dipotong dan diarahkan oleh penyidik agar sesuai dengan keterangan Anak Korban, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan dengan alasan tersebut tidaklah rasional dan cenderung mengada-ada. Sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Rio Pratama, S.Psi., bahwa sebelum ditandatangani, Terdakwa telah membaca keterangannya tersebut terlebih dahulu baru menandatangani sehingga tidak dapat diterima alasan pencabutan keterangan di penyidikan seperti disampaikan Terdakwa. Dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, maka keterangan Terdakwa dalam tahapan penyidikan haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dikonstruksikan adanya alat bukti petunjuk dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia ditangkap karena Anak Korban yang baru dikenalnya menelepon Terdakwa yang telah berada di rumahnya sambil Anak Korban tersebut menangis sehingga Terdakwa datang menjemput Anak Korban. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah lazim perbuatan Terdakwa yang sudah berkeluarga menjemput Anak Korban yang baru saja dikenalnya. Keadaan tersebut lazim jika diantara keduanya sudah terikat sebuah relasi yang relatif kuat dan keadaan ini menguatkan keterangan Anak Korban dan Saksi Linah Binti Abu Bakar (Alm), bahwa telah terjadi hubungan yang serius antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas telah terdapat sebuah keadaan yang bersesuaian yang dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Terdakwa tentang ketiadaan bukti sperma dalam celana dalam Anak Korban sebagaimana tidak tergambar dalam hasil visum et repertum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah dalam rangka mengetahui sejauh mana terjadinya persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban dan bukan mengenai ada atau tidaknya sperma Terdakwa pada celana dalam Anak Korban (barang bukti). Terhadap hasil *visum et repertum* tersebut, maka telah nyata terjadi persetubuhan sebagaimana kesimpulan *visum et repertum* tersebut yang menerangkan telah terjadi robekan selaput dara pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas telah nyata bahwa telah terjadi **persetubuhan** antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya adalah Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengenali Anak Korban bukanlah sebagai seorang dalam usia anak oleh karena Anak Korban telah bekerja dan usia bekerja sebagaimana ketentuan undang-undang adalah minimal 18 tahun.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dalam NIK Anak Korban adalah 1607105211940008 sehingga berdasarkan NIK tersebut, maka seharusnya sudah dapat dipastikan bahwa korban lahir pada tanggal 12 November 1994, sehingga Anak Korban bukanlah lagi anak dibawah umur karena pada peristiwa persetujuan sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu pada tanggal 17 Juli 2018, Anak Korban telah berusia ± 23 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam kartu keluarga tersebut pada kolom nomor 5 telah nyata tertulis bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 September 2000. Mengenai perbedaan antara NIK yang lazimnya identik dengan tanggal kelahiran seseorang, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah persoalan administrasi kependudukan yang hingga putusan ini diucapkan tidak dapat dibuktikan pula oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 November 1994;

Menimbang, bahwa selain itu diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 1334/RBMA/2000 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Ananda tertanggal 25 September 2000 yang ditandatangani oleh Hj. Misni Herawati, Am.Keb selaku Bidan yang menolong, keterangan saksi Linah dan Anak Korban yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 September 2000, dengan demikian maka telah nyata Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apakah telah terjadi bujukan, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persetujuan terhadap anak tersebut dapat terjadi karena adanya kata-kata dari Terdakwa kepada Anak Korban untuk melakukan persetujuan dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk **pembujukkan** dengan menggunakan kuasa/pengaruh yang disebabkan adanya hubungan yang sedemikian eratnya (hubungan asmara) antara Terdakwa dan Anak Korban, sehingga atas hal tersebut Anak Korban mau melakukan perbuatan persetujuan tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan rangkaian perbuatan pembujukkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya **kehendak** dari Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kehendaknya itu sehingga kehendaknya tercapai dengan terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menengguhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai bra warna biru muda dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban dan kepemilikannya diakui oleh Anak Korban dengan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Ely Yanti Als Nadia Bin A. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Ely Yanti Als Nadia Bin A. Hamid;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga berupa istri dan anak yang masih membutuhkan biaya dan perhatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangserta Undang-undang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNARYO SLAMET Alias GUN Bin KABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNARYO SLAMET Alias GUN Bin KABUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai bra warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru mudaDikembalikan kepada Anak Korban Ely Yanti Als Nadia Bin A. Hamid.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2019** oleh kami **SILVI ARIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **HARYATI, S.H.** selaku

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti

HELMY FAKHRIZAL, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)